

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan bagian dari fase perkembangan individu yang sangat penting untuk diperhatikan. Santrock (2007) berpendapat bahwa masa remaja adalah periode pertumbuhan yang rumit, dikarenakan pada fase ini adalah periode transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan-perubahan yang dialami individu, yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Hurlock (1991) mengungkapkan bahwa pada masa remaja, individu sedang mencari identitas mereka dan seringkali menghadapi krisis identitas. Erikson (dalam Nadiyah dkk., 2021) mengemukakan bahwa remaja yang mengalami krisis identitas beresiko kepada perilaku yang merugikan, seperti melakukan tindakan kriminal sehingga untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, remaja harus berurusan dengan hukum.

Penelitian oleh Hambali (2019) menyatakan bahwa Tingkat kejadian anak-anak yang terlibat dalam sistem hukum sebagai pelaku cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dilansir dari basis data Pemasyarakatan, terdapat peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam sistem hukum sebagai pelaku, yaitu sebanyak 3.335 kasus pada tahun 2013, dan meningkat menjadi 3.752 kasus pada tahun 2014 (Hilman & Indrawati, 2017). Selanjutnya berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku)

dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah 2.626 kasus (KPAI, 2021). Dengan jumlah narapidana remaja yang terus meningkat, kesehatan mental narapidana menjadi suatu perhatian utama karena tingkat bunuh diri mereka enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi umum (Geitona & Milioni, 2016).

Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) yang selanjutnya disebut sebagai narapidana remaja merupakan Anak yang secara sah terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana, tunduk pada sistem peradilan anak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Soetodjo (2010) anak yang berusia antara 12 hingga 21 tahun akan menjalani proses pengadilan menggunakan sistem peradilan anak dan mungkin dijatuhi hukuman pidana penjara. Narapidana remaja akan menjalani masa tahanan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yang merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan intensif kepada narapidana remaja untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan apabila disatukan dengan narapidana dewasa (Yuliyanto, 2016). Pendekatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana remaja berbeda dengan narapidana dewasa karena anak-anak masih memiliki peluang untuk tumbuh dan masa depan yang lebih panjang (Ardinata & Anggraini, 2020).

Menurut Wiharsa (2017), tujuan dari hukuman pidana bagi remaja adalah untuk memperbaiki perilaku anak dan menciptakan efek jera. Namun, bagi narapidana remaja yang mayoritas berusia di bawah 18 tahun, menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan tentunya tidaklah mudah. Perubahan

kehidupan yang dialami oleh narapidana remaja saat menjalani masa hukuman menyebabkan mereka kesulitan menyesuaikan diri dan mengalami beberapa permasalahan psikologis pada dirinya (Rochmawati, 2014).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat menjalani masa hukuman narapidana remaja lebih rentan mengalami permasalahan psikologis seperti kesedihan, depresi, stress, kesepian, kecemasan dan mengalami tekanan batin (Pratiwi & Supradewi, 2021; Ekasari & Susanti, 2009). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Matondang (2021), pada awal masa penahanan, narapidana remaja akan mengalami tanda dan gejala stres. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah perpisahan dengan orang tua, yang berkontribusi terhadap munculnya masalah psikologis seperti depresi dan gejala stres pada narapidana remaja (Sukma & Panjaitan, 2019).

Kondisi serupa juga ditemukan pada beberapa narapidana remaja di LPKA Klas II Tanjung Pati. Berdasarkan keterangan dari petugas LPKA Klas II Tanjung Pati menyatakan bahwa pada narapidana remaja cenderung mengalami kesedihan dan kesepian karena harus hidup berpisah dengan keluarganya akibat tindakan yang dilakukan (B, Komunikasi Personal, 5 Desember 2022). Selanjutnya permasalahan yang dialami oleh narapidana remaja di LPKA Klas II Tanjung Pati yaitu menampilkan gejala stress seperti mudah tersinggung yang berujung kepada perkelahian antara narapidana remaja. Disamping itu, berdasarkan pengakuan narapidana remaja kepada petugas LPKA yang menyatakan bahwa mereka sulit diterima di lingkungannya dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas setelah masa

hukuman akibat stigma negatif yang diperoleh dari lingkungannya. Stigma negatif tersebut menyebabkan narapidana remaja merasa dirinya tidak berguna yang berujung kepada penerimaan diri yang rendah. Menurut temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2021), narapidana remaja di LPKA Klas II Tanjung Pati mengalami rendahnya tingkat penerimaan diri saat menjalani masa hukuman, yang mengakibatkan kurangnya minat untuk mengikuti program pembinaan yang telah disediakan. Keadaan ini menghasilkan ketidaknyamanan yang pada akhirnya berdampak pada kondisi kesejahteraan psikologis, yang juga dikenal *sebagai psychological well-being* (Maulana & Handayani, 2015).

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Ryff dan Singer (2008), *psychological well-being* adalah kemampuan individu untuk menerima realitas dan mengendalikan kondisi sosial lingkungan, menerima diri sendiri, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Ryan dan Deci (dalam Diener dkk., 2010) mengemukakan bahwa tercapainya *psychological well-being* yang positif dapat dicapai dengan ditandai dengan kemampuan individu, terkait kemandirian dan bagaimana individu tersebut menafsirkan berbagai kejadian secara positif. *Psychological well-being* yang tinggi penting untuk dimiliki oleh individu dikarenakan nilai positif dari kesehatan mental yang ada di dalamnya membuat seseorang dapat mengidentifikasi apa yang hilang dalam hidupnya (Ryan & Deci, 2001). Akhtar dan Boniwell (2010) mengemukakan bahwa *psychological well-being* yang tinggi pada remaja berkontribusi kepada

peningkatan emosi positif, merasakan kepuasan hidup dan kebahagiaan, mengurangi depresi dan kecenderungan remaja dalam berperilaku negatif.

Agar dapat dikategorikan sebagai narapidana remaja dengan *psychological well-being* yang tinggi, bukan hanya sekadar tidak memiliki indikator negatif kesehatan mental, seperti kecemasan yang tidak ada, mencapai kebahagiaan, dan sejenisnya. Namun, aspek penting lainnya yang harus diperhatikan adalah memiliki penerimaan diri (*self acceptance*), hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*), otonomi (*autonomy*), kemampuan untuk menguasai lingkungan (*environmental mastery*), memiliki tujuan hidup dan arti yang jelas (*purpose of life*), serta kemampuan untuk terus tumbuh dan berkembang (*personal growth*) secara berkelanjutan (Ryff, 1989).

Dalam menjalani masa tahanan, narapidana remaja cenderung memunculkan respon yang berbeda-beda. Handayani (2010) menemukan bahwa narapidana remaja yang diteliti di lembaga pemasyarakatan mengalami kondisi *psychological well-being* yang rendah, ditandai dengan adanya perasaan ketidakberdayaan diri menghadapi kondisi yang membuat mereka tidak nyaman dan mengakibatkan mereka menerima apa adanya kondisi yang dialami tanpa berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk bisa mencapai kondisi yang lebih baik. Hal itu sejalan dengan penelitian oleh Hilman dan Indrawati (2017) mengemukakan bahwa narapidana remaja cenderung memiliki *psychological well-being* yang rendah dengan menunjukkan sikap kurangnya keinginan untuk berkomunikasi dan tidak

tertarik dengan aktivitas di dalam LPKA, hal ini berkaitan dengan salah satu dimensi *psychological well-being* yaitu *positive relations with others*. Menurut Ryff (2014) salah satu ciri dari *psychological well-being* yang baik adalah mampu membangun hubungan yang hangat dan menerima dalam berhubungan antar sesama dalam lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardinata dan Angraini (2020) mengenai kendala pembinaan di LPKA Klas II Tanjung Pati, ditemukan beberapa kendala yaitu salah satunya pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian berperan untuk mengenalkan dan memberikan gambaran pendidikan karakter yang berguna untuk pertumbuhan pribadi narapidana remaja tersebut. Ryff (2014) menjelaskan bahwa personal growth, atau pertumbuhan pribadi, merupakan salah satu aspek dari *psychological well-being*. Individu yang memiliki tingkat pertumbuhan pribadi yang rendah cenderung mengalami stagnasi, tidak melihat adanya peningkatan atau pengembangan diri, merasa bosan, kehilangan minat, dan tidak mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Psychological well-being menjadi hal yang sangat penting apalagi untuk narapidana remaja di LPKA yang sedang dalam masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nugroho (2019) menyebutkan bahwa apabila narapidana remaja memiliki *psychological well-being* yang tinggi, maka narapidana remaja dapat menilai waktu saat menjadi tahanan di LPKA sebagai sesuatu hal yang bermanfaat positif dan bermakna bagi diri mereka. Dengan demikian narapidana remaja dapat optimal mengikuti pembinaan di dalam

LPKA yang akan diharapkan dapat menjadikan mereka pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka tidak akan merasa diri mereka tidak berarti setelah menjadi narapidana remaja di LPKA, karena ada berbagai kegiatan positif lainnya yang bermanfaat untuk menambah wawasan dan keahlian mereka kedepannya (Zubaidi & Attusuha, 2019). Hal ini berbeda dengan narapidana remaja yang memiliki *psychological well-being* rendah yang menilai saat-saat menjalani tahanan di LPKA sebagai sesuatu hal yang negatif dan tidak bermanfaat bagi diri mereka (Maslihah, 2017).

Salah satu faktor yang mendukung *psychological well-being* yaitu dukungan sosial. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Litwin (2006), ditemukan bahwa keberadaan keluarga dan jaringan sosial yang memberikan dukungan sosial berkontribusi pada peningkatan *psychological well-being*. Menurut Cutrona dan Russel (1987), dukungan sosial merujuk pada segala bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan oleh individu kepada individu lain, yang ditandai dengan perubahan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi. Sedangkan menurut Hupeey dan Foote (dalam Andarini, 2013) dukungan sosial merupakan bentuk sumber daya sosial yang bisa meringankan dan membantu individu yang menghadapi kejadian menekan.

Taylor (2009) menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk orang yang dicintai seperti orang tua, teman, dan interaksi sosial dengan masyarakat. Dukungan sosial dapat berupa bantuan yang tersedia bagi individu sehingga mereka merasa dicintai, dihargai, dan diakui keberadaannya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Terdapat empat

komponen utama dalam dukungan sosial, yaitu dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental, dan dukungan persahabatan (Sarafino & Smith, 2017). Menurut Huppert (2009), tingkat kesejahteraan psikologis seseorang akan semakin tinggi seiring dengan peningkatan pemenuhan kebutuhannya. Hal ini terkait dengan keinginan individu, apa yang telah dicapai, dan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang berhubungan dengannya.

Narapidana remaja dapat memperoleh dukungan sosial baik dari lingkungan dalam maupun luar LPKA. Dukungan sosial yang berasal dari lingkungan dalam, seperti dari petugas LPKA dan antara sesama narapidana, berhubungan dengan tingkat pelanggaran aturan yang rendah di dalam penjara (Raisa & Ediati, 2016). Sementara itu, dukungan sosial dari lingkungan luar, seperti kunjungan keluarga, dapat mengurangi ketegangan, rasa terisolasi, dan penderitaan di dalam penjara (Meyers et al., 2017). Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Tunliu et al. (2019) yang menunjukkan bahwa dukungan yang diterima oleh narapidana dari keluarga mereka mempengaruhi cara individu menghadapi stres dan kecemasan dalam menjalani kehidupan penjara.

Dukungan sosial dapat berdampak positif kepada individu, dimana individu dapat memandang hidup lebih luas dan bermakna serta menurunkan persepsi dan pengaruh negatif terhadap diri sendiri (Maslihah, 2017). Penelitian oleh Herik dkk., (2022) menunjukkan bahwa rendahnya dukungan sosial pada narapidana dapat berpotensi menimbulkan emosi negatif yang

berakibat kepada perilaku merugikan, seperti terjadinya perkelahian antara sesama narapidana bahkan terjadinya upaya bunuh diri pada narapidana tersebut. Selanjutnya hasil penelitian oleh Sukma (2018) pada narapidana remaja di LPKA Tangerang menunjukkan bahwa rendahnya dukungan sosial mengakibatkan tingkat depresi yang tinggi pada narapidana remaja. Rendahnya dukungan sosial kepada narapidana remaja dapat diakibatkan karena adanya pembatasan interaksi antara keluarga dengan narapidana remaja serta tidak adanya sumber daya yang dapat memberikan dukungan sosial secara konsisten (Hamzah, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho (2019) menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dan *psychological well-being* pada narapidana remaja di Lapas Klas 1 Kutuarjo. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Tunliu et al. (2019), yang menyatakan bahwa narapidana yang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga mampu mengatasi penderitaan atau kesulitan yang mereka hadapi dan mampu bangkit dari situasi yang sulit. Selanjutnya, penelitian oleh Herik et al. (2022) juga menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dan *psychological well-being* pada narapidana.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budikafa et al. (2021) juga menemukan hubungan positif antara dukungan sosial dan *psychological well-being* pada narapidana perempuan. Dukungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Studi yang dilakukan oleh Jiang et al. (sebagaimana dikutip dalam Budikafa et

al., 2021) juga menyatakan bahwa narapidana diberikan akses untuk menjalin komunikasi dan mendapatkan dukungan sosial selain dari keluarga selama masa penahanan mereka. Selanjutnya penelitian Maslihah (2017) menunjukkan bahwa narapidana remaja di LPKA Blitar mendapatkan dukungan sosial yang tinggi diperoleh dari teman sebaya sesama narapidana remaja dan dari petugas LPKA, baik dari dukungan emosi, dukungan instrumental serta dukungan informasi dari petugas LPKA.

Dari paparan di atas, tergambar bahwa *psychological well-being* cenderung rendah pada narapidana remaja. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga atau lingkungan penjara memiliki hubungan signifikan dengan *psychological well-being* pada narapidana. Namun, belum ada penelitian yang meneliti secara menyeluruh hubungan antara dukungan sosial secara keseluruhan dengan *psychological well-being* pada narapidana remaja. Dalam konteks ini, melalui ikatan sosial yang dibangun di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), dapat menjadi pendukung dan penunjang kebutuhan bagi narapidana remaja yang kurang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga selama masa tahanan. Oleh karena itu, peneliti ingin melaksanakan penelitian tentang hubungan antara dukungan sosial dengan *psychological well-being* pada narapidana remaja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah terdapat hubungan antara dukungan

sosial dengan *psychological well-being* pada narapidana remaja di LPKA Klas II Tanjung Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan *psychological well-being* pada narapidana remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terkait dengan hubungan dukungan sosial dengan *psychological well-being* pada narapidana remaja di LPKA Kelas IIB Tanjung Pati.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian dapat dimanfaatkan oleh:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertindak sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan mental narapidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai sumber informasi tentang kondisi narapidana dan memberikan panduan untuk langkah-langkah yang dapat diambil di masa depan dalam upaya pembinaan.
3. Para akademisi dan praktisi dalam bidang psikologi dan kesehatan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, dengan

tujuan untuk lebih mendalami hubungan antara dukungan sosial dan *psychological well-being* pada narapidana remaja di LPKA..

